PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KOTA BITUNG
(Studi Kasus: Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit)

David Ravid
davidravid071@student.unsrat.ac.id
Herlyanty Y.A. Bawole
Hironimus Taroreh

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia yang memerlukan penegakan hukum secara tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pertanggungjawaban pidana. Permasalahan hukum dalam tindak pidana pembunuhan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga mengenai pembuktian unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal tersebut menjadi perhatian dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit, khususnya karena sasaran awal perbuatan terdakwa berbeda dengan korban yang akhirnya meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana, serta pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Kesengajaan, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap jiwa manusia merupakan salah satu tujuan mendasar dalam sistem hukum pidana. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jaminan tersebut diwujudkan melalui ketentuan hukum pidana yang mengatur larangan menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius karena tidak hanya melanggar hak hidup seseorang, tetapi juga mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta-merta dapat dijatuhi pidana tanpa adanya unsur kesalahan. Hal ini berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang berlandaskan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesalahan menjadi bagian penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kota Bitung sebagai salah satu kota pelabuhan penting di Provinsi Sulawesi Utara memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks sehingga tidak terlepas dari persoalan kriminalitas, termasuk tindak pidana pembunuhan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap hak hidup masyarakat serta memastikan bahwa setiap

pelaku tindak pidana memperoleh pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu perkara pembunuhan yang terjadi di Kota Bitung adalah Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit dengan terdakwa Artorito Antameng. Berdasarkan fakta persidangan, peristiwa bermula dari kesalahpahaman antara terdakwa dengan saksi Arianto Parmau di sebuah warung yang kemudian berkembang menjadi perkelahian antara korban Risal Kanaung dengan saksi tersebut. Dalam situasi itu, terdakwa yang berada dalam pengaruh minuman keras dan kondisi pencahayaan minim mengayunkan sebuah tempat duduk berbentuk lingkaran berbahan tripleks tebal dan karet dengan maksud memukul kepala saksi Arianto Parmau. Namun, pukulan tersebut justru mengenai bagian belakang kepala korban Risal Kanaung yang berada berdekatan dengan saksi. Akibatnya, korban mengalami trauma tumpul yang kuat pada bagian kepala hingga menyebabkan perdarahan otak dan meninggal dunia, sebagaimana diperkuat oleh keterangan ahli forensik dan hasil visum et repertum.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa secara subsidiaritas, yaitu dakwaan primair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Majelis Hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dakwaan primair dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menggunakan teori kesengajaan (*wilstheorie* dan *voorstellungstheorie*) serta doktrin *dolus eventualis*, meskipun sasaran awal perbuatan terdakwa bukanlah korban yang meninggal dunia.

Permasalahan hukum dalam perkara tersebut terletak pada pembuktian unsur kesengajaan, khususnya karena terdapat perbedaan antara orang yang menjadi sasaran awal perbuatan terdakwa dan korban yang akhirnya meninggal dunia. Dalam hukum pidana, kesengajaan merupakan unsur kesalahan yang berkaitan dengan kehendak dan kesadaran pelaku terhadap perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, kehendak merupakan kemampuan psikis pelaku untuk menyadari dan mengarahkan tindakannya menuju akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena kondisi batin pelaku tidak dapat diamati secara langsung, hakim harus menilai unsur tersebut berdasarkan fakta objektif yang terungkap di persidangan.

Selain itu, Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana. Dengan demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini harus memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana, unsur kesengajaan, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-kualitatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma, asas, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan menafsirkan ketentuan hukum serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan

Negeri Bitung Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap hak hidup manusia dijamin melalui Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam ketentuan KUHP, khususnya Buku Kedua Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa, yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana pembunuhan. Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan biasa, yaitu perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Sementara itu, Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Perbedaan mendasar kedua ketentuan tersebut terletak pada bentuk kesalahannya, yaitu Pasal 338 KUHP mensyaratkan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa, sedangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP mensyaratkan kesengajaan melakukan penganiayaan dengan akibat berupa kematian.

1. Posisi Kasus

Perkara dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit melibatkan terdakwa Artorito Antameng dan terjadi pada 31 Maret 2025 sekitar pukul 23.30 WITA di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Peristiwa bermula dari perselisihan antara terdakwa dan saksi Arianto Parmau yang kemudian berkembang menjadi perkelahian antara saksi tersebut dengan korban Risal Kanaung.

Dalam kejadian tersebut, terdakwa mengayunkan tempat duduk berbentuk lingkaran berbahan tripleks tebal dan karet ke arah kepala orang yang sedang berkelahi. Pukulan tersebut mengenai bagian belakang kepala korban hingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Berdasarkan Visum et Repertum, korban mengalami trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak dan perdarahan otak. Korban akhirnya meninggal dunia pada 4 April 2025.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum menyusun dakwaan secara subsidiaritas, dengan Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan primair dan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagai dakwaan subsidair. Dakwaan primair menitikberatkan pada kesengajaan terdakwa dalam menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan dakwaan subsidair berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dengan demikian, pembuktian utama dalam perkara ini diarahkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 338 KUHP.

3. Dasar Hukum yang Dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP Lama dan Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional yang mengatur tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan peralihan hukum pidana dan asas lex mitior dalam menentukan ketentuan hukum yang diterapkan terhadap perkara tersebut.

4. Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Pasal 338 KUHP

Majelis Hakim mempertimbangkan dua unsur utama Pasal 338 KUHP, yaitu unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur barang siapa: Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi karena terdakwa Artorito Antameng merupakan subjek hukum yang identitasnya telah dipastikan dan dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain: Majelis Hakim mempertimbangkan teori kehendak (wilstheorie) dan teori

pengetahuan (voorstellungstheorie), termasuk tiga bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesadaran dengan kepastian, dan kesadaran dengan kemungkinan.

Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar mengayunkan benda keras ke arah kepala saksi dan korban yang berada dalam posisi berdekatan. Terdakwa dianggap mengetahui bahwa kepala merupakan bagian vital tubuh dan pukulan keras menggunakan benda tersebut dapat menimbulkan akibat serius, termasuk kematian. Oleh karena itu, Majelis Hakim menempatkan perbuatan terdakwa dalam kategori kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis).

5. Analisis Pengaturan Hukum terhadap Perbuatan Terdakwa

Penerapan Pasal 338 KUHP dalam perkara ini harus dilihat berdasarkan perbuatan terdakwa, akibat yang ditimbulkan, dan unsur kesengajaan. Meskipun pukulan dilakukan satu kali, tindakan mengayunkan benda keras ke arah kepala seseorang merupakan fakta penting dalam menilai kesengajaan tersebut.

Hubungan antara perbuatan dan akibat kematian korban diperkuat melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, serta Visum et Repertum dan keterangan dokter. Dengan demikian, pembuktian tindak pidana pembunuhan tidak hanya didasarkan pada akibat meninggalnya korban, tetapi juga pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

6. Kedudukan Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagai Dakwaan Subsidair

Pasal 351 ayat (3) KUHP menjadi dakwaan subsidair karena perbuatan terdakwa juga dapat dikaitkan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Perbedaan ketentuan tersebut dengan Pasal 338 KUHP terletak pada sasaran kesengajaan pelaku. Dalam Pasal 338 KUHP, kesengajaan ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, kesengajaan ditujukan pada tindakan penganiayaan dan kematian merupakan akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan primair Pasal 338 KUHP telah terpenuhi. Oleh karena itu, dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak menjadi dasar pemidanaan terhadap terdakwa.

7. Pertimbangan Masa Peralihan Pasal 338 KUHP dan Pasal 458 Ayat (1) KUHP Nasional

Perkara ini juga berkaitan dengan peralihan hukum pidana karena perbuatan terjadi pada 31 Maret 2025, sedangkan putusan dijatuhkan pada 29 Januari 2026. Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 338 KUHP Lama dan Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional yang sama-sama mengatur ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara ini tidak hanya memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan peralihan peraturan perundang-undangan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit

1. Perbuatan Pidana yang Dilakukan Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan nyata yang memenuhi rumusan tindak pidana. Dalam perkara ini, Terdakwa Artorito Antameng melakukan tindakan memukul menggunakan tempat duduk berbahan tripleks tebal dan karet ke arah kepala orang yang sedang berkelahi. Pukulan tersebut mengenai bagian belakang kepala korban Risal Kanaung hingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 4 April 2025. Perbuatan tersebut merupakan bentuk actus reus atau tindakan nyata yang menjadi dasar penilaian pertanggungjawaban pidana Terdakwa.

2. Kesalahan Terdakwa dalam Bentuk Kesengajaan

Kesalahan merupakan unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, bentuk kesalahan yang dipersoalkan adalah kesengajaan (dolus) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 338 KUHP. Meskipun tujuan awal Terdakwa adalah memukul Arianto Parmau, bukan korban Risal Kanaung, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengetahui posisi kepala kedua orang tersebut berdekatan dan tetap melakukan pemukulan menggunakan benda keras. Keadaan tersebut menjadi dasar untuk menilai adanya kesadaran Terdakwa terhadap kemungkinan timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa seseorang.

3. Salah Sasaran dan Kesadaran terhadap Kemungkinan Akibat

Perbedaan antara sasaran awal pukulan dan korban yang meninggal dunia menjadi persoalan utama dalam perkara ini. Kesalahan sasaran tidak secara otomatis menghilangkan unsur kesengajaan karena penilaian harus memperhatikan pengetahuan dan kesadaran pelaku ketika melakukan perbuatan. Majelis Hakim menggunakan doktrin dolus eventualis atau kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan untuk menilai sikap batin Terdakwa. Penggunaan benda keras, arah pukulan ke kepala, serta posisi kedua orang yang berdekatan menjadi dasar pertimbangan bahwa Terdakwa menyadari kemungkinan timbulnya akibat fatal, tetapi tetap melakukan perbuatannya.

4. Kemampuan Bertanggung Jawab dan Pengaruh Minuman Keras

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, Terdakwa diketahui berada dalam pengaruh minuman keras ketika peristiwa terjadi. Namun, keadaan tersebut tidak secara otomatis menghapus kemampuan bertanggung jawab. Majelis Hakim menilai Terdakwa tetap mampu bertanggung jawab dan tidak menemukan adanya gangguan jiwa atau alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pengaruh minuman keras dipandang sebagai keadaan yang menyertai peristiwa, bukan sebagai alasan penghapus pidana.

5. Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan dan Kematian Korban

Hubungan kausal merupakan unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atas akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, tindakan Terdakwa memukul kepala korban menggunakan benda keras mengakibatkan trauma tumpul, perdarahan otak, dan kegagalan fungsi otak hingga menyebabkan kematian. Hubungan tersebut diperkuat melalui keterangan ahli forensik dan Visum et Repertum yang menerangkan bahwa kematian korban disebabkan oleh trauma tumpul yang kuat pada bagian kepala. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dan meninggalnya korban.

6. Tidak Adanya Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf

Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Meskipun peristiwa bermula dari perkelahian, keadaan tersebut tidak secara otomatis membenarkan tindakan Terdakwa memukul menggunakan benda keras ke arah kepala orang yang sedang berkelahi. Oleh karena itu, Terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

7. Pertanggungjawaban Pidana dan Penjatuhan Pidana

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, kesalahan dalam bentuk kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab,

serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Atas dasar tersebut, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan primair Pasal 338 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam penjatuhan pidana, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa meninggalnya korban dan keadaan yang meringankan berupa penyesalan Terdakwa serta belum pernah dihukum.

8. Analisis Akhir Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, hubungan kausal, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Persoalan utama terletak pada perbedaan antara sasaran awal pukulan dan korban yang akhirnya meninggal dunia. Majelis Hakim menilai bahwa keadaan tersebut tidak menghilangkan unsur kesengajaan karena Terdakwa mengetahui kemungkinan akibat yang dapat timbul dari perbuatannya dan tetap melakukannya. Dengan demikian, penerapan Pasal 338 KUHP dalam perkara ini didasarkan pada penilaian terhadap sikap batin Terdakwa melalui doktrin *dolus eventualis*, yang dikaitkan dengan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit didasarkan terutama pada Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan primair dan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagai dakwaan subsidair. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "barang siapa" dan unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain". Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tempat duduk berbahan tripleks tebal dan karet ke arah kepala orang yang sedang berkelahi, dan pukulan mengenai belakang kepala Korban RISAL KANAUNG hingga Korban meninggal dunia. Majelis Hakim kemudian menyatakan seluruh unsur Pasal 338 KUHP terpenuhi dan tidak menjadikan dakwaan subsidair sebagai dasar pemidanaan. Dalam putusan juga dipertimbangkan Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional karena adanya masa peralihan, dengan catatan bahwa ancaman pidana maksimum yang dibandingkan adalah sama.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa ARTORITO ANTAMENG dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit didasarkan pada terpenuhinya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Persoalan utama terletak pada unsur kesengajaan karena Terdakwa bermaksud memukul ARIANTO PARMAU, tetapi pukulan mengenai Korban RISAL KANAUNG. Majelis Hakim menilai Terdakwa mengetahui posisi kepala Korban dan ARIANTO berdekatan serta menyadari kemungkinan akibat fatal dari pukulan keras ke arah kepala. Pertimbangan tersebut menggambarkan bentuk kesengajaan berupa kesadaran terhadap kemungkinan atau dolus eventualis. Pengaruh minuman keras tidak dinilai menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, karena Majelis Hakim menyatakan Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

B. Saran

1. Bagi hakim, dalam perkara pembunuhan dengan keadaan salah sasaran yang dikualifikasikan sebagai kesadaran dengan kemungkinan (dolus eventualis), pertimbangan putusan hendaknya tidak berhenti pada kesadaran pelaku atas kemungkinan akibat. Pertimbangan perlu menguraikan fakta yang menunjukkan pelaku menerima kemungkinan tersebut, misalnya jenis dan kekuatan alat, sasaran pada bagian vital tubuh, jarak, dan tidak adanya upaya menghindari akibat, serta alasan mengapa keadaan itu bukan kealpaan. Hal ini penting karena kesadaran saja belum cukup membedakan dolus eventualis dari kealpaan, sedangkan akibat hukumnya berbeda jauh antara Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dengan uraian demikian, putusan dapat diuji oleh para pihak dan memberi kepastian hukum.
2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden selaku pembentuk undang-undang, hendaknya dipertimbangkan pengaturan yang lebih tegas mengenai dua hal yang menjadi titik persoalan dalam perkara ini, sepanjang belum diatur secara jelas dalam KUHP Nasional beserta penjelasannya atau peraturan pelaksananya. Pertama, mengenai bentuk kesengajaan, khususnya kesadaran dengan kemungkinan (dolus eventualis) dan akibat bagi pelaku yang salah sasaran. Perkara ini menunjukkan bahwa Pasal 338 KUHP hanya memuat frasa "dengan sengaja" tanpa menjelaskan bentuk kesengajaan, sehingga hakim harus menafsirkannya melalui doktrin dan teori kehendak serta teori pengetahuan. Ketiadaan batasan yang tegas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antarhakim, terutama dalam membedakan pembunuhan dengan kesengajaan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan kealpaan. Kedua, mengenai pengaruh minuman keras terhadap kemampuan bertanggung jawab. Dasar yang dirujuk dalam perkara ini hanya Pasal 44 KUHP tentang gangguan jiwa, padahal keadaan mabuk merupakan keadaan yang berbeda dan sering muncul dalam perkara kekerasan. Pengaturan yang lebih jelas, misalnya mengenai kapan keadaan mabuk menghapuskan, mengurangi, atau tidak memengaruhi pertanggungjawaban pidana, akan memberi pedoman bagi hakim dan penuntut umum. Dengan demikian, perkara serupa dapat diputus dengan ukuran yang seragam, sehingga tercapai kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andriany Siagian, Anna, Firdaus Renuat, Padrisan Jamba, dan Yosep Hadi Putra. Pengantar Hukum Pidana Diedit oleh Parningotan Malau. Sumatra Barat: CV Gita Lantera, 2023.

Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Hamel, G.A. van. Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht Den Haag/Haarlem: De Erven F. Bohn, 1927.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Saleh, Roeslan. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Setiady, Tolib. Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia Bandung: Alfabeta, 2010.

Simons. Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht Groningen: P. Noordhoff, 1992.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata Jakarta: Intermasa, 2003.

Sudarto. Hukum Pidana I Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

C. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Bitung. Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit.

D. Jurnal dan Penelitian

Ananda, Faisar. "Kajian Hukum tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Lex Crimen, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 109.

Andiwewang, Arifin, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad. "Restatement terhadap Unsur Perencanaan dalam Pasal 340 KUHP." Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 84–96.

Baharudin, Indah Satria, dan Rizky Muchlisin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)." Pagaruyuang Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 252.

Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, dan Fifin Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 257–264.

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis." Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 10–19.

Gaib, Reindra. "Elemen-Elemen Perbuatan Pidana dan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Lex Crimen, Vol. VII, No. 5, 2018, hlm. 42.

Mantik, C., Putong, D. D., & Lanawaang, J. J. (2025). Kajian yuridis sosiologi hukum terhadap suatu tindak pidana pembunuhan. Jurnal Hukum Tora, 11(1), 176. https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.448

Safitri, Andin Dwi. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." Jurnal Judiciary, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 34–47.

Simaremare, Yoseanna Anastasya, Mahmud Mulyadi, dan Wessy Trisna. "Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan antara Delik Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) dengan Delik Pembunuhan Berencana." Journal of Science and Social Research, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm. 4859.

Suganda, Dadang, et al. "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang: Studi Kasus Nomor